

PERUBAHAN – KPT KPU – NOMOR 11 TAHUN 2025

KPT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR 25 TAHUN 2025, 10 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG TENTANG PERUBAHAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN TAHPAN DAN JADWAL PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PARIGI MOUTONG TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
75/PHPU.BUP-XXIII/2025

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi dan penyesuaian terhadap tahapan dan jadwal pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, sebagai pelaksanaan Keputusan MK No 75/PHPU.BUP-XXIII/2025, yang sebelumnya oleh KPU KAB. PARIMO telah ditetapkan melalui KPT No 11 Tahun 2025

- Dasar hukum Keputusan ini adalah: UU No 1 Tahun 2015 Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No 6 Tahun 2022; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023;PKPU No 2 Tahun 2024; PKPU 8 Tahun 2024; Sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 10 Tahun 2024; PKPU No 13 Tahun 2024; PKPU 14 Tahun 2024; PKPU 17 Tahun 2024; PKPU 18 Tahun 2024; KPT KPU No 1774 Tahun 2024; KPT KPU PARIMO 1871 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan, Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Penetapan Tahapan Dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Parigi Moutong Tahun 2024 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 75/PHPU.BUP-XXIII/2025

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 Maret 2025.
- Lamp 6 Hal.